



P U T U S A N

Nomor 982/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Fajar Febriyan Bin Sugiono;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 01 Februari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jambangan Baru Selatan Rusunawa II/1
Rt/Rw 02/04 Kelurahan Jambangan Kecamatan
Jambangan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Driver Shopee;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum/menghadap sendiri dalam persidangan walaupun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 982/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 30 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 982/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 30 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 982/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tanggal 27 Juni 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR FEBRIYAN BIN SUGIONO** bersalah melakukan tindak pidana **perjudian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **FAJAR FEBRIYAN BIN SUGIONO** selama **1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk Redmi 10 Wama Putih yang berisikan nomor tombokan judi togel dan permainan judi togel online,
 - 1(satu) kartu ATM BCA No Rek. 7260279398**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - uang tunai sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah)**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar Terdakwa **FAJAR FEBRIYAN BIN SUGIONO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-46/TG.Prk/05/2022 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa FAJAR FEBRIYAN Bin SUGIONO pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 14.00 WIB atau dalam suatu waktu dalam bulan Maret 2022, atau dalam suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Pujasera Jl Simpang Darmo Permai Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 982/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Pujasera Jl Simpang Darmo Permai Surabaya terdakwa FAJAR FEBRIYAN BIN SUGIONO sedang bermain judi online jenis togel pada saat terdakwa sedang menunggu order makanan di Pujasera Jl Simpang Darmo Surabaya. Terdakwa melakukan judi online kurang lebih 2 (dua) mingguan kemudian terdakwa sebagai penerima titipan tombokan judi togel atau pengecer kemudian terdakwa langsung memasang ke situs TOP TOTO. orang yang menombok nomor togel dengan taruhan uang tersebut adalah Sdr. WAHYUDI dengan nomor telpon (085232802441) yang tinggal di Dsn. Sumberpucung RT/RW 018/004 Kel. Tirtomoyo Kec. Ampel Gading Malang atau tinggal di Tubanan Lama Gg Melati RT/RW 003/009 Kel. Karangpoh Kec. Tandes Surabaya. Terdakwa menerangkan omset setiap bukaan adalah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian terdakwa mendapatkan komisi dari penombok jika ada penombok mendapatkan kemenangan 2 angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kemenangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Apabila penombok yang menang uang kemenangan tersebut masuk ke rekening Bank BCA terdakwa kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kerumah atau janji di jalan yang di tentukan. nomor tombokan Sdr. WAHYUDI antara lain 37-1, 53-1, 35-1, 37-1, 33-1. Selain Sdr. WAHYUDI yang sering memasang nomor tombokan judi togel kepada terdakwa adalah Sdr. ERIK alamat Tubanan Kel. Karangpoh Kec. Tandes Surabaya dan Sdr. DADO Tubanan Kel. Karangpoh Kec. Tandes Surabaya tetapi pada hari itu Sdr ERIK dan Sdr DADO tidak memangsa nomer tombokan judi togel kepada terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tombokan dengan cara membuka akun situs TOP TOTO kemudian terdakwa memasukan username "Liona" dengan password "gendutkopi" setelah terbuka terdakwa memasang nomor tombokan judi togel dari para nemobok ke akun TOP TOTO milik terdakwa tapi sebelum terdakwa memasang nomor tombokan ia memasukan dana deposit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa melakukan perjudian togel sekitar jam 15.30 Wib sampai jam 16.30 Wib sambil bekerja sebagai driver Shoope kemudian penombok menombok nomor judi togel melalui pesan WhatsApp ke nomor telpon terdakwa kemudian nomor tombokan judi togel masuk kesitus TOP TOTO yang ada di

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 982/Pid.B/2022/PN Sby



aplikasi handphone terdakwa, kemudian uang dari penombok di ambil oleh terdakwa setelah pulang kerja, setelah itu angka nomor judi togel keluar sekitar pukul 19.00 Wib dan perjudian togel buka setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu. Dengan uang tombakan minimal Rp. 1000,- (Seribu rupiah) kemudian terdakwa hanya menerima tombakan dua angka apabila cocok dua angka terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari TOP TOTO setelah itu terdakwa memberikan penombok sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa hanya menerima pasangan dua angka saja.

- Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Pujasera Jl Simpang Darmo Permai Surabaya Saksi AGUNG LEO RISKI bersama dengan Saksi IMAM MASHUDI mendapatkan informasi dari masyarakat tentang tindak pidana judi togel online pada yaitu perbuatan, terdakwa FAJAR FEBRIYAN Bin SUGIONO bermain judi online jenis togel dengan uang sebagai taruhannya. Dalam perjudian alat yang digunakan untuk bermain judi yaitu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Redmi 10 Warna Putih yang berisikan nomor tombakan judi togel uang tunai sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan 1(satu) kartu ATM BCA No Rek. 7260279398 Akibat perbuatan terdakwa FAJAR FEBRIYAN Bin SUGIONO. Saksi AGUNG LEO RISKI dan saksi IMAM MASHUDI mengawasi kegiatan yang dilakukan terdakwa setelah itu saksi AGUNG LEO RISKI dan saksi IMAM MASHUDI melihat langsung notif nomor tombakan judi dari handphone terdakwa. Kemudian terdakwa FAJAR FEBRIYAN BIN SUGIONO langsung dibawa ke Kepolisian Sektor Benowo.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa FAJAR FEBRIYAN Bin SUGIONO pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 14.00 WIB atau dalam suatu waktu dalam bulan Maret 2022, atau dalam suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Pujasera Jl Simpang Darmo Permai Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *telah melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:--

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Pujasera Jl Simpang Darmo Permai Surabaya terdakwa FAJAR FEBRIYAN BIN SUGIONO sedang bermain judi online jenis togel pada saat terdakwa sedang menunggu order makanan di Pujasera Jl Simpang Darmo Surabaya. Terdakwa melakukan judi online kurang lebih 2 (dua) mingguan kemudian terdakwa sebagai penerima titipan tombokan judi togel atau pengecer kemudian terdakwa langsung memasang ke situs TOP TOTO. orang yang menombok nomor togel dengan taruhan uang tersebut adalah Sdr. WAHYUDI dengan nomor telpon (085232802441) yang tinggal di Dsn. Sumberpucung RT/RW 018/004 Kel. Tirtomoyo Kec. Ampel Gading Malang atau tinggal di Tubanan Lama Gg Melati RT/RW 003/009 Kel. Karangpoh Kec. Tandes Surabaya. Terdakwa menerangkan omset setiap bukaan adalah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian terdakwa mendapatkan komisi dari penombok jika ada penombok mendapatkan kemenangan 2 angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kemenangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Apabila penombok yang menang uang kemenangan tersebut masuk ke rekening Bank BCA terdakwa kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kerumah atau janji di jalan yang di tentukan. nomor tombokan Sdr. WAHYUDI antara lain 37-1, 53-1, 35-1, 37-1, 33-1. Selain Sdr. WAHYUDI yang sering memasang nomor tombokan judi togel kepada terdakwa adalah Sdr. ERIK alamat Tubanan Kel. Karangpoh Kec. Tandes Surabaya dan Sdr. DADO Tubanan Kel. Karangpoh Kec. Tandes Surabaya tetapi pada hari itu Sdr ERIK dan Sdr DADO tidak memangsa nomer tombokan judi togel kepada terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tombokan dengan cara membuka akun situs TOP TOTO kemudian terdakwa memasukan username "Liona" dengan password "gendutkopi" setelah terbuka terdakwa memasang nomor tombokan judi togel dari para nemobok ke akun TOP TOTO milik terdakwa tapi sebelum terdakwa memasang nomor tombokan ia memasukan dana deposit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa melakukan perjudian togel sekitar jam 15.30 Wib sampai jam 16.30 Wib sambil bekerja sebagai driver Shoope kemudian penombok menombok nomor judi togel melalui pesan WhatsApp ke nomor telpon terdakwa kemudian nomor tombokan judi togel masuk kesitus TOP TOTO yang ada di

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 982/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aplikasi handphone terdakwa, kemudian uang dari penombok di ambil oleh terdakwa setelah pulang kerja, setelah itu angka nomor judi togel keluar sekitar pukul 19.00 Wib dan perjudian togel buka setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu. Dengan uang tombakan minimal Rp. 1000,- (Seribu rupiah) kemudian terdakwa hanya menerima tombakan dua angka apabila cocok dua angka terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari TOP TOTO setelah itu terdakwa memberikan penombok sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa hanya menerima pasangan dua angka saja.

- Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Pujasera Jl Simpang Darmo Permai Surabaya Saksi AGUNG LEO RISKI bersama dengan Saksi IMAM MASHUDI mendapatkan informasi dari masyarakat tentang tindak pidana judi togel online pada yaitu perbuatan, terdakwa FAJAR FEBRIYAN Bin SUGIONO bermain judi online jenis togel dengan uang sebagai taruhannya. Dalam perjudian alat yang digunakan untuk bermain judi yaitu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Redmi 10 Warna Putih yang berisikan nomor tombakan judi togel uang tunai sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan 1(satu) kartu ATM BCA No Rek. 7260279398 Akibat perbuatan terdakwa FAJAR FEBRIYAN Bin SUGIONO. Saksi AGUNG LEO RISKI dan saksi IMAM MASHUDI mengawasi kegiatan yang dilakukan terdakwa setelah itu saksi AGUNG LEO RISKI dan saksi IMAM MASHUDI melihat langsung notif nomor tombakan judi dari handphone terdakwa. Kemudian terdakwa FAJAR FEBRIYAN BIN SUGIONO langsung dibawa ke Kepolisian Sektor Benowo.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi Agung Leo, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan satu team yaitu Saksi IMAM MASHUDI atas informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Pujasera Ji Simpang Darmo Permai Surabaya dan melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Redmi 10 Wama Putih yang berisikan nomor tombokan judi togel dan permainan judi togel online, uang tunai sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dan 1(satu) kartu ATM BCA No Rek. 7260279398, kemudian terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Benowo.
- Bahwa Saksi mengetahui cara terdakwa memainkan permainan judi online tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 20 Maret sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Pujasera Jl Simpang Darmo Permai Surabaya terdakwa sedang bermain judi online jenis togel pada saat terdakwa sedang menunggu order makanan di Pujasera Jl Simpang Darmo Surabaya dengan cara Terdakwa membuka akun situs TOP TOTO kemudian terdakwa memasukan username "Liona" dengan password "gendutkopi" setelah terbuka terdakwa memasangkan nomor tombokan judi togel dari para penombok ke akun TOP TOTO milik terdakwa, sebelumnya terdakwa memasukan dana deposit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke akun terdakwa dengan cara transfer ke rekening bandar, selanjutnya setelah masuk ke dalam permainan terdakwa langsung memasukan nomor tombokan yang telah terdakwa terima melalui pesan WhatsApp ke nomor telpon terdakwa kemudian menunggu pengumuman pemenang yang akan diumumkan sekitar pukul 19.00 Wib setiap hari permainan judi dibuka, perjudian togel online yang terdakwa mainkan buka setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu, dan minggu. Dengan uang tombokan minimal Rp. 1000,- (Seribu rupiah) kemudian terdakwa hanya menerima tombokan dua angka apabila cocok dua angka terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari TOP TOTO setelah itu terdakwa memberikan ke penombok yang menang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat untung Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui dari terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) minggu melakukan judi togel online ini.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 982/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

2. saksi Imam Mashudi, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan satu team yaitu Saksi AGUNG LEO atas informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Pujasera Ji Simping Darmo Permai Surabaya dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Redmi 10 Wama Putih yang berisikan nomor tombokan judi togel dan permainan judi togel online, uang tunai sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dan 1(satu) kartu ATM BCA No Rek. 7260279398, kemudian terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Benowo.
- Bahwa Saksi mengetahui cara terdakwa memainkan permainan judi online tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 20 Maret sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Pujasera JI Simping Darmo Permai Surabaya terdakwa sedang bermain judi online jenis togel pada saat terdakwa sedang menunggu order makanan di Pujasera JI Simping Darmo Surabaya dengan cara Terdakwa membuka akun situs TOP TOTO kemudian terdakwa memasukan usemame "Liona" dengan password "gendutkopi" setelah terbuka terdakwa memasang nomor tombokan judi togel dari para penombok ke akun TOP TOTO milik terdakwa, sebelumnya terdakwa memasukan dana deposit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke akun terdakwa dengan cara transfer ke rekening bandar, selanjutnya setelah masuk ke dalam permainan terdakwa langsung memasukan nomor tombokan yang telah terdakwa terima melalui pesan WhatsApp ke nomor telpon terdakwa kemudian menunggu pengumuman pemenang yang akan diumumkan sekitar pukul 19.00 Wib setiap hari permainan judi dibuka, perjudian togel online yang terdakwa mainkan buka setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Dengan uang tombokan minimal Rp. 1000,- (Seribu rupiah) kemudian terdakwa hanya menerima tombokan dua angka apabila cocok dua angka terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari TOP TOTO setelah itu terdakwa memberikan ke penombok yang menang sebesar Rp. 60.000,- (enam

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 982/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat untung Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui dari terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) minggu melakukan judi togel online ini.
- Bahwa Saksi menerangkan permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Pujasera Jl Simpang Darmo Permai Surabaya terdakwa sedang bermain judi online jenis togel pada saat terdakwa sedang menunggu order makanan di Pujasera Jl Simpang Darmo Surabaya dengan cara Terdakwa membuka akun situs TOP TOTO kemudian terdakwa memasukan username "Liona" dengan password "gendutkopi" setelah terbuka terdakwa memasang nomor tombokan judi togel dari para penombok ke akun TOP TOTO milik terdakwa, sebelumnya terdakwa memasukan dana deposit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke akun terdakwa dengan cara transfer ke rekening bandar, selanjutnya setelah masuk ke dalam permainan terdakwa langsung memasukan nomor tombokan yang telah terdakwa terima melalui pesan WhatsApp ke nomor telpon terdakwa kemudian menunggu pengumuman pemenang yang akan diumumkan sekitar pukul 19.00 Wib setiap hari permainan judi dibuka, perjudian togel online yang terdakwa mainkan buka setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu. Dengan uang tombokan minimal Rp. 1000,- (Seribu rupiah) kemudian terdakwa hanya menerima tombokan dua angka apabila cocok dua angka terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari TOP TOTO setelah itu terdakwa memberikan ke penombok yang menang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat untung Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 982/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Pujasera Ji Simping Darmo Permai Surabaya Saksi AGUNG LEO RISKI bersama dengan Saksi IMAM MASHUDI mendapatkan informasi dari masyarakat tentang tindak pidana judi togel online melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAJAR FEBRIYAN Bin SUGIONO dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Redmi 10 Wama Putih yang berisikan nomor tombokan judi togel dan permainan judi togel online, uang tunai sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dan 1(satu) kartu ATM BCA No Rek. 7260279398, kemudian terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Benowo.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) minggu melakukan perjudian togel online tersebut.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk Redmi 10 Wama Putih yang berisikan nomor tombokan judi togel dan permainan judi togel online,
- uang tunai sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dan
- 1(satu) kartu ATM BCA No Rek. 7260279398

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah disita sesuai berita acara penyitaan;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan dalam pembuktian maka pemeriksaan dinyatakan selesai dan ditutup;

Menimbang, berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti terurai di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Maret sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Pujasera Ji Simping Darmo Permai Surabaya terdakwa sedang bermain judi online jenis togel pada saat terdakwa sedang menunggu order

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 982/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan di Pujasera Jl Simpang Darmo Surabaya dengan cara Terdakwa membuka akun situs TOP TOTO kemudian terdakwa memasukan usemame "Liona" dengan password "gendutkopi" setelah terbuka terdakwa memasang nomor tombokan judi togel dari para penombok ke akun TOP TOTO milik terdakwa, sebelumnya terdakwa memasukan dana deposit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke akun terdakwa dengan cara transfer ke rekening bandar, selanjutnya setelah masuk ke dalam permainan terdakwa langsung memasukan nomor tombokan yang telah terdakwa terima melalui pesan WhatsApp ke nomor telpon terdakwa kemudian menunggu pengumuman pemenang yang akan diumumkan sekitar pukul 19.00 Wib setiap hari permainan judi dibuka, perjudian togel online yang terdakwa mainkan buka setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu. Dengan uang tombokan minimal Rp. 1000,- (Seribu rupiah) kemudian terdakwa hanya menerima tombokan dua angka apabaila cocok dua angka terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari TOP TOTO setelah itu terdakwa memberikan ke penombok yang menang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat untung Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Pujasera Ji Simpang Darmo Permai Surabaya Saksi AGUNG LEO RISKI bersama dengan Saksi IMAM MASHUDI mendapatkan informasi dari masyarakat tentang tindak pidana judi togel online melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAJAR FEBRIYAN Bin SUGIONO dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Redmi 10 Wama Putih yang berisikan nomor tombokan judi togel dan permainan judi togel online, uang tunai sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dan 1(satu) kartu ATM BCA No Rek. 7260279398, kemudian terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Benowo.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) minggu melakukan perjudian togel online tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 982/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "*setiap orang*" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu Fajar Febriyan Bin Sugiono, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum.

Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja segala perbuatan manusia yang dilakukan atas kesadarannya dalam arti ia sadar bahwa perbuatannya itu akan mendatangkan akibat atau resiko pada dirinya.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Pujasera JI Simpang Darmo Permai Surabaya terdakwa sedang bermain judi online jenis togel pada saat ferdakwa sedang menunggu order makanan di Pujasera JI Simpang Darmo Surabaya dengan cara Terdakwa membuka akun situs TOP TOTO kemudian terdakwa memasukan usemame "Liona" dengan password "gendutkopi" setelah terbuka terdakwa memasang nomor tombokan judi togel dari para penombok ke akun TOP TOTO milik terdakwa, sebelumnya terdakwa memasukan dana deposit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke akun terdakwa dengan cara transfer ke rekening bandar, selanjutnya setelah masuk ke

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 982/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permainan terdakwa langsung memasukan nomor tombokan yang telah terdakwa terima melalui pesan WhatsApp ke nomor telpon terdakwa kemudian menunggu pengumuman pemenang yang akan diumumkan sekitar pukul 19.00 Wib setiap hari permainan judi dibuka, perjudian togel online yang terdakwa mainkan buka setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu. Dengan uang tombokan minimal Rp. 1000,- (Seribu rupiah) kemudian terdakwa hanya menerima tombokan dua angka apabaila cocok dua angka terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari TOP TOTO setelah itu terdakwa memberikan ke penombok yang menang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat untung Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Pujasera Ji Simping Darmo Permai Surabaya Saksi AGUNG LEO RISKI bersama dengan Saksi IMAM MASHUDI mendapatkan informasi dari masyarakat tentang tindak pidana judi togel online melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAJAR FEBRIYAN Bin SUGIONO dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Redmi 10 Wama Putih yang berisikan nomor tombokan judi togel dan permainan judi togel online, uang tunai sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dan 1(satu) kartu ATM BCA No Rek. 7260279398, kemudian terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Benowo;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) minggu melakukan perjudian togel online tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 982/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya menurut undang-undang, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui, serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fajar Febriyan Bin Sugiono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan perjudian ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 982/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk Redmi 10 Wama Putih yang berisikan nomor tombakan judi togel dan permainan judi togel online;
 - 1(satu) kartu ATM BCA No Rek. 7260279398;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin** tanggal **04 Juli 2022**, oleh kami, **Khusaini, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AFS Dewantoro, S.H.,M.H.** dan **Taufan Mandala, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Irawan Djatmiko, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh **Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara via video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AFS Dewantoro, S.H.,M.H.

Khusaini, S.H.,M.H.

Taufan Mandala, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Irawan Djatmiko, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 982/Pid.B/2022/PN Sby